

**PERMOHONAN GRASI OLEH TERPIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG GRASI¹**

Oleh : Kalfien M. Kawengian²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan-alasan pemberian grasi oleh terpidana dan bagaimana permohonan grasi oleh terpidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Alasan-alasan pemberian grasi oleh terpidana bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Permohonan grasi oleh terpidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh

Presiden dapat berupa: peringanan atau perubahan jenis pidana; pengurangan jumlah pidana; atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Kata kunci: Permohonan, grasi, terpidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dapat diketahui dari Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi I. Umum, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan grasi tersebut, sehingga penyelesaian grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai landasan hukum.³ Untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi oleh terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi oleh terpidana mati. Dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy R. Lembong, SH, MH; Marthin Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711481

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi I. Umum.

⁴ *Ibid.*

telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.⁵

Kompleksitas masalah dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek pengaturan hukum seringkali berkembang begitu pesatnya dan kadangkala aturan hukum tidak mampu merespon perkembangan yang terjadi. Dalam hal demikian maka kemudian banyak persoalan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang menangani permasalahan hukum dalam tataran kongkrit. Kekosongan hukum atau ketiadaan aturan hukum atau ketidakjelasan aturan hukum atas persoalan masyarakat mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran hukum untuk dapat memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian maka salah satu fungsi hukum yaitu sebagai *legal problem solving* dapat terpenuhi.⁶

Permohonan grasi oleh terpidana didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 14 ayat:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dalam penyusunan Skripsi ini penulis memilih judul: "Permohonan Grasi Oleh Terpidana Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah alasan-alasan pemberian grasi oleh terpidana ?

⁵ *Ibid.*

⁶ Yus Sudarso, Slamet Wahyudi dan Syahrial Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2007, hal. 54.

2. Bagaimanakah permohonan grasi oleh terpidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, kamus-kamus hukum. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. Alasan Pemberian Grasi Kepada Terpidana

Pada hari selasa tanggal 15 Mei 2012, Presiden mengabulkan permohonan grasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 22/ G/ Tahun 2012 atas nama Scaplle Leigh Corby warga negara Australia.⁷ Dengan pengurangan 5 (lima) tahun masa tahanan, dari yang sebelumnya 20 (dua puluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun, namun Corby tetap diwajibkan membayar uang denda sebesar 100 juta atau dengan subsider penjara kurungan selama 6 (enam) bulan. Corby sebelumnya telah diputuskan bersalah di Pengadilan Negeri Denpasar dan divonis 20 (dua puluh) tahun, karena terbukti telah menyelundupkan 4, 1 kilogram ganja pada tahun 2004. Dan Corby menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan Kerobokan Bali.⁸

Dalam Keputusan Presiden No. 22/ G/ Tahun 2012, Presiden memberikan alasan dan pendapatnya dalam mengabulkan permohonan grasi terhadap narapidana norkoba transnasional ini dengan tanpa memberikan

⁷ Tim Advokat Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al., Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012, yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur, (Jakarta, 7 Juni 2012)

⁸ <http://www.beritabali.com/index.php/page/berita/dps/detail/23/05/2012/Corby-Tetap-Harus-Bayar-Pidana-Denda/201107021104>, diakses 2 Januari 2014.

penjelasan dari dasar pemikirannya sebagaimana berikut: Bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya tercantum dalam keputusan ini terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut yang menurut beberapa pakar hukum dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pemberantasan narkoba menilai, Presiden tidak transparan dan terkesan tertutup dalam memberikan penjelasannya dalam memberikan grasi tersebut. Sehingga banyak menimbulkan stigma negatif dan kontroversi dikalangan masyarakat, yang menilai Presiden tidak serius dalam mendukung semangat pemberantasan narkoba di Indonesia.⁹

Sebelumnya dikonfirmasi bahwa Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangannya berkaitan pemberian grasi dalam Keppres No. 22/ G/ Tahun 2012 oleh Presiden dalam 3 (tiga) hal, yaitu; 1). Terpidana (Corby) mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi psikiater; 2). Terpidana (Corby) hingga kini masih merasa tidak bersalah karena narkoba yang ditemukan adalah disisipkan orang tidak dikenal; 3). Polisi Australia tidak memiliki catatan cacat Corby terkait narkoba.¹⁰

Selanjutnya, dalam pandangan Jimly Asshidiqie, pemberian grasi Corby ini sudah tepat karena dalam pemberian grasi wajib ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, meskipun isinya tidak mengikat, namun di sini Presiden perlu memberikan penjelasan yang dijadikan alasan dalam memberikan grasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kontroversi.¹¹

⁹Tim Advokat Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yusril Izha Mahendra, et.al., Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012, yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur, (Jakarta, 7 Juni 2012).

¹⁰

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-inilah-tiga-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby> diakses 15 Januari 2014.

¹¹ <http://www.beritasatu.com/nasional/51105-jimly-grasi-bukan-hak-prerogatifpresiden.html> diakses 15 Januari 2014.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP yang berlaku sekarang ini sebagai berikut:

1. Pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
2. Pasal 111 ayat:
 - (1) Barangsiapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
3. Pasal 124 ayat:
 - (1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
 - (2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat :
 - 1) memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;
 - 2) menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya.
 - 3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:
 - 4) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan

- sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang;
- 5) menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.
4. Pasal 140 ayat:
- (1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
5. Pasal 340: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
6. Pasal 365 ayat (4):
- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
- 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.
7. Pasal 368 ayat:
- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
8. Pasal 444: Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang

diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda. komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

9. Pasal 479 (k) ayat:

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf i dan pasal 479 jitu:

- a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
- c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
- d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga dapat membahayakan penerbangannya;
- e. mengakibatkan luka berat seseorang;
- f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

10. Pasal 479 (o) ayat:

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 huruf m, dan pasal 479 huruf n itu:

- a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
- c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
- d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang;

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 14 ayat:

(3) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(4) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan menyesuaikan pengaturan mengenai grasi dengan ketentuan Pasal 14 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.¹²

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian

¹² *Ibid.*

permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.¹³

Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang ini diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.¹⁴ Pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Permohonan Grasi Oleh Terpidana Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, mengatur tentang Ruang Lingkup Permohonan Dan Pemberian Grasi. Pasal 2 ayat (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif.

Pasal 2

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, merubah Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 2 ayat:

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, mengatur dalam Pasal 3: Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pasal 4 ayat:

- (1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- (2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:
 - a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
 - b. pengurangan jumlah pidana; atau
 - c. penghapusan pelaksanaan pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, mengatur mengenai Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Grasi. Pengajuan Permohonan Grasi. Pasal 5 ayat:

- (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6 ayat:

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, merubah menambahkan Pasal 6A ayat:

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 7 ayat (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, merubah merubah Pasal 7 ayat (2): Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 8

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
- (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7

(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, mengatur mengenai, Penyelesaian Permohonan Grasi. Pasal 9: Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, merubah Pasal 10: Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 11 ayat:

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12 ayat:

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d. Lembaga Pemasarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13: Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat

dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

Pasal 14 ayat:

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15: Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan-alasan pemberian grasi oleh terpidana bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Permohonan grasi oleh terpidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa: peringanan atau perubahan jenis pidana; pengurangan jumlah pidana; atau penghapusan pelaksanaan pidana.

B. Saran

1. Pemberian grasi oleh terpidana perlu dipertimbangkan dengan teliti dan cermat berkaitan dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana termasuk kerugian dan penderitaan yang telah terjadi terhadap korban.
2. Permohonan grasi oleh terpidana dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana. Oleh karena itu pertimbangan dari Mahkamah Agung sangatlah menentukan bagi Presiden untuk mengambil keputusan, sehingga diperlukan objektivitas penilaian oleh Mahkamah Agung agar tidak memberikan pertimbangan yang subjektif terhadap terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali dan Syamsir, *Perkembangan Dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Baehr Pieter. Van Dijk, A.B., Nasution dan Z. Leo, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Mayor International Human Rights Unstrumen, Copy Rights 1995)* Ed. II. Penerjemah Burhan Tsany dan S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Effendy, *Teori Hukum*, Hasanudin University, Ujung Pandang. 1991.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Huda Chairul, Dari *“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Kasim I. dan J. D., Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Buku 2, penerbit Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung. 2001.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Marzuki Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1. Cetakan Ke-3. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung. 2001.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, Februari, 2011.
- Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung. 2002.
- Simorangkir J.C.T., Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2004.
- Sudarso Yus, Slamet Wahyudi dan Syahrial Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007.
- Suseno Magniz Frans, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas Surabaya. 1987.